



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

NOMOR KEP/ 26A /II/KP/PL.01.00/2025/PUSAT LAB

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

2025





KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: KEP/26a/II/KP/PL.01.00/2025/Pusat Lab

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pusat Laboratorium Narkotika sebagai unit kerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional telah tersertifikasi SNI ISO/IEC17025:2017 pada unsur komponen standar pelayanan laboratorium;

b. bahwa unsur komponen standar pelayanan laboratorium selain tersertifikasi Internasional, perlu dielaborasi dengan komponen pelayanan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN tentang Standar Pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional;

6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional;

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

PERTAMA : Standar Pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;

KEDUA : Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional mempunyai jenis pelayanan antara lain;

1. Uji Kualitatif Laboratorium Sampel Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya Kecuali Tembakau dan Alkohol;
2. Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional;
3. Penggunaan Instrumen untuk keperluan analisis;
4. Karakterisasi profil narkotika (metamfetamina);
5. Uji profisiensi laboratorium narkotika.

KETIGA : Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan Maklumat Pelayanan yang disusun sebelum menerapkan Standar Pelayanan sebagai Pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

KEEMPAT : Penerapan standar pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dilakukan secara internalisasi dan sosialisasi terhadap seluruh personil melalui perencanaan

program, pelaksanaan kegiatan, penganggaran serta pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala;

KELIMA : Standar Pelayanan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 01 Februari 2025

KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. Supiyanto.,M.Si

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
LABORATORIUM NARKOTIKA BNN
NOMOR: KEP/ 26a /II/KP/PL.01.00/2025/Pusat Lab
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSATLABORATORIUM NARKOTIKA

I. STANDAR PELAYANAN UJI KUALITATIF LABORATORIUM SAMPEL NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN BAHAN ADIKTIF LAINNYA KECUALI TEMBAKAU DAN ALKOHOL

I.1 DIKENAKAN TARIF PNBP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Administrasi</p> <p>1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon</p> <p>2) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)</p> <p>3) Bukti pembayaran</p> <p>b. Persyaratan Teknis</p> <p>Persyaratan teknis untuk permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika dan material hasil penyelidikan berupa Bahan Sediaan meliputi :</p> <p>1) Sampel berupa tablet/kaplet/kapsul paling sedikit 1 (satu) butir/buah</p> <p>2) Sampel berupa serbuk/kristal/padatan paling sedikit 500 (lima ratus) mg</p> <p>3) Sampel berupa makanan dan minuman minimal 1 (satu) buah/bungkus/kemasan</p> <p>4) Sampel berupa peralatan medis antara lain: alat suntik, infus, selang medis, dan kassa dikirim semua</p>

	<p>5) Sampel berupa sisa penggunaan dan/atau residu (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong, dll) dikirim semua</p> <p>6) Sampel berupa tanaman atau bagian tanaman dan jamur dikirim secara utuh</p> <p>7) Sampel berupa <i>blotter</i> dikirim semua</p> <p>8) Sampel cairan berbasis air/organik/non spesimen biologi paling sedikit 5 mL</p> <p>9) Sampel yang diserahkan kepada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional harus dikemas dalam wadah yang kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain)</p> <p>Persyaratan teknis permintaan pemeriksaan barang bukti berupa spesimen biologi meliputi:</p> <p>1) Darah / Serum</p> <p>(1) Sampel darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) mL dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) mL</p> <p>(2) Teknis pengambilan sampel darah/serum agar dimintakan bantuan kepada tenaga medis atau para medis</p> <p>2) Urin</p> <p>Sampel urin diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) mL, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, serta diberi kode/identitas</p> <p>3) Rambut</p> <p>(1) Sampel Rambut dimasukkan ke dalam wadah kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain)</p> <p>(2) Berat barang bukti rambut yang diujikan minimal 50 (lima puluh) mg atau kurang lebih 50 (lima puluh) – 100 (seratus) helai</p>
--	---

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Masuk ke website laboratorium.bnn.go.id, silahkan registrasi terlebih dahulu lalu klik layanan. b. Pilih layanan sesuai dengan layanan yang ingin digunakan c. Isi data yang diminta, kemudian submit d. Penertbitan mode pembayaran dan pembayaran oleh pemohon e. Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai dan sampel yang akan di uji f. Penerimaan sampel dan verifikasi berkas permohonan g. Proses Pengujian 4-7 hari kerja (pengambilan hasil dengan membawa tanda terima layanan)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan jenis sampel <ul style="list-style-type: none"> • Sampel kristal/tablet/ganja/urin diselesaikan dalam waktu 4 hari kerja • Sampel cairan prekursor/<i>New Psychoactive Substances</i>/rambut/darah dan tanaman diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja b. Berdasarkan jumlah sampel <ul style="list-style-type: none"> • Sampel kristal/tablet/ganja/urin lebih dari sepuluh bungkus waktu penyelesaiannya 6 hari kerja • Sampel cairan prekursor/<i>New Psychoactive Substances</i>/rambut/darah dan tanaman lebih dari 10 bungkus waktu penyelesaiannya 7 hari kerja

5.	Biaya/tarif (PNBP)	<p>Tertuang dalam PP 19 tahun 2020 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL</p> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Uji Sampel berupa Kristal</td><td>per sampel</td><td>435.000,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>Uji Sampel berupa Padatan</td><td>per sampel</td><td>435.000,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>Uji Sampel berupa Serbuk</td><td>per sampel</td><td>435.000,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>Uji Sampel berupa Tablet</td><td>per sampel</td><td>435.000,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>Uji Sampel berupa Kapsul</td><td>per sampel</td><td>435.000,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>Uji Sampel berupa Kaplet</td><td>per sampel</td><td>435.000,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>Uji Sampel berupa <i>Blotter</i></td><td>per sampel</td><td>405.000,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>Uji Sampel berupa Cairan berbasis Organik</td><td>per sampel</td><td>430.000,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>Uji Sampel berupa Makanan</td><td>per sampel</td><td>405.000,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>Sampel berupa Cairan berbasis air</td><td>per sampel</td><td>330.000,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>Uji Sampel berupa Residu</td><td>per sampel</td><td>680.000,00</td></tr> <tr><td>12</td><td>Uji Sampel berupa Minuman</td><td>per sampel</td><td>530.000,00</td></tr> <tr><td>13</td><td>Uji Sampel berupa Tanaman</td><td>per sampel</td><td>605.000,00</td></tr> <tr><td>14</td><td>Uji Sampel berupa Jamur</td><td>per sampel</td><td>715.000,00</td></tr> <tr><td>15</td><td>Uji Spesimen Urine</td><td>per sampel</td><td>490.000,00</td></tr> <tr><td>16</td><td>Uji Spesimen Darah/Serum</td><td>per sampel</td><td>445.000,00</td></tr> <tr><td>17</td><td>Uji Rambut</td><td>per sampel</td><td>540.000,00</td></tr> </table>	1	Uji Sampel berupa Kristal	per sampel	435.000,00	2	Uji Sampel berupa Padatan	per sampel	435.000,00	3	Uji Sampel berupa Serbuk	per sampel	435.000,00	4	Uji Sampel berupa Tablet	per sampel	435.000,00	5	Uji Sampel berupa Kapsul	per sampel	435.000,00	6	Uji Sampel berupa Kaplet	per sampel	435.000,00	7	Uji Sampel berupa <i>Blotter</i>	per sampel	405.000,00	8	Uji Sampel berupa Cairan berbasis Organik	per sampel	430.000,00	9	Uji Sampel berupa Makanan	per sampel	405.000,00	10	Sampel berupa Cairan berbasis air	per sampel	330.000,00	11	Uji Sampel berupa Residu	per sampel	680.000,00	12	Uji Sampel berupa Minuman	per sampel	530.000,00	13	Uji Sampel berupa Tanaman	per sampel	605.000,00	14	Uji Sampel berupa Jamur	per sampel	715.000,00	15	Uji Spesimen Urine	per sampel	490.000,00	16	Uji Spesimen Darah/Serum	per sampel	445.000,00	17	Uji Rambut	per sampel	540.000,00
1	Uji Sampel berupa Kristal	per sampel	435.000,00																																																																			
2	Uji Sampel berupa Padatan	per sampel	435.000,00																																																																			
3	Uji Sampel berupa Serbuk	per sampel	435.000,00																																																																			
4	Uji Sampel berupa Tablet	per sampel	435.000,00																																																																			
5	Uji Sampel berupa Kapsul	per sampel	435.000,00																																																																			
6	Uji Sampel berupa Kaplet	per sampel	435.000,00																																																																			
7	Uji Sampel berupa <i>Blotter</i>	per sampel	405.000,00																																																																			
8	Uji Sampel berupa Cairan berbasis Organik	per sampel	430.000,00																																																																			
9	Uji Sampel berupa Makanan	per sampel	405.000,00																																																																			
10	Sampel berupa Cairan berbasis air	per sampel	330.000,00																																																																			
11	Uji Sampel berupa Residu	per sampel	680.000,00																																																																			
12	Uji Sampel berupa Minuman	per sampel	530.000,00																																																																			
13	Uji Sampel berupa Tanaman	per sampel	605.000,00																																																																			
14	Uji Sampel berupa Jamur	per sampel	715.000,00																																																																			
15	Uji Spesimen Urine	per sampel	490.000,00																																																																			
16	Uji Spesimen Darah/Serum	per sampel	445.000,00																																																																			
17	Uji Rambut	per sampel	540.000,00																																																																			
6.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan laboratorium																																																																				
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Penerimaan d. Ruang Pengembalian e. Ruang Pengaduan f. Ruang Tunggu g. Kursi Tunggu h. Ruang Laktasi i. Ruang Bermain Anak j. Ruang Merokok 																																																																				

		<ul style="list-style-type: none"> k. Ruang Ibadah l. Fasilitas Bahan Bacaan m. Komputer dan Printer n. Mesin Antrian o. Televisi p. Jaringan Internet q. Toilet r. Fasilitas Khusus s. Pendingin Ruangan (AC) t. Fasilitas Free Charging u. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
8.	Kompetensi Pelaksana	Ilmu Farmasi, Kimia, Biologi, Hukum, Teknik Informatika, Analis Kesehatan terdiri dari analis laboratorium, operator laboratorium, supervisor, petugas administrasi dan perlengkapan, serta petugas lainnya.
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN b. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan setiap tahun sesuai jadwal dan berdasarkan ketentuan SNI ISO/IEC 17025:2017
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website <u>laboratorium.bnn.go.id</u></i> b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website <u>laboratorium.bnn.go.id</u></i>
11.	Jumlah Pelaksana	39 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan metode pencuplikan sampel yang benar b. Memastikan penggunaan metode pengujian dan instrumen pengujian yang tervalidasi dan peralatan yang terkalibrasi c. Memberikan jaminan hasil pemeriksaan laboratorium yang valid

		<p>d. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi</p> <p>e. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan</p> <p>f. Menaati Tata tertib yang berlaku</p> <p>g. Penerapan Kode Etik</p> <p>h. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <p>i. Kompensasi Layanan berupa kemudahan dalam pendaftaran tanpa mengantri apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Setiap pegawai Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang melakukan pengujian sampel tidak mengetahui nama pemilik sampel .</p> <p>b. Sampel diidentifikasi dalam bentuk kode berupa kombinasi <i>numeric</i> dan <i>alphabet</i>.</p> <p>c. Personel yang bertugas melakukan pengujian tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pengirim sampel</p> <p>d. Menjaga kerahasiaan hasil pengujian yang ditegakkan dengan penandatanganan pernyataan pegawai untuk menjaga kerahasiaan laboratorium.</p> <p>e. Hasil Pemeriksaan Laboratoris hanya diberikan kepada pengirim sampel yang namanya tercantum pada Hasil Pemeriksaan Laboratoris</p> <p>f. Penyampaian setiap tahapan pengujian sampel harus didokumentasikan</p> <p>g. Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.</p>

14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK) c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama; Ombudsman RI dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik
-----	--------------------------------	---

I.2 DIKENAKAN TARIF NOL RUPIAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Administrasi</p> <p>Penyidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendaftaran secara online melalui website. laboratorium.bnn.go.id untuk mendapatkan kuota layanan; 2) Formulir permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah); 3) Permintaan tertulis pejabat yang berwenang; 4) Laporan kasus narkotika atau laporan polisi; 5) Surat perintah tugas; 6) Surat perintah penyidikan; 7) Surat perintah penyitaan barang bukti; 8) Berita acara penyitaan barang bukti; 9) Berita acara penyisihan barang bukti; 10) Berita acara pengambilan barang bukti spesimen biologi; 11) Berita acara pembungkusan dan/atau penyegelan barang bukti;

	<p>12) Berita acara penahanan (jika sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka);</p> <p>13) Laporan kemajuan/perkembangan kasus/resume yang ditandatangani atasan langsung penyidik (jika diperlukan).</p>
--	--

Penyelidikan

- 1) Melakukan pendaftaran secara online melalui website. laboratorium.bnn.go.id untuk mendapatkan kuota layanan;
- 2) Formulir permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah);
- 3) Surat permohonan;
- 4) Laporan informasi penyelidikan;
- 5) Berita Acara pengambilan spesimen (untuk sampel spesimen).

b. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis untuk permintaan pemeriksaan barang bukti Narkotika dan material hasil penyelidikan berupa Bahan Sediaan meliputi :

- 1) Barang bukti berupa padatan, serbuk/kristal, cairan, tablet, kaplet dan kapsul, makanan, minuman dikelompokkan sesuai dengan bentuk sediaannya (kemasan fisik pembungkus, warna, logo, dll);
- 2) Barang bukti berupa peralatan medis antara lain: alat suntik, infus, selang medis, dan kassa dikirimkan secara utuh;
- 3) Barang bukti berupa sisa penggunaan dan/atau residu (puntung rokok, abu rokok, sisa kemasan vial, sisa kemasan, botol dan bong, dll) dikirimkan secara utuh;
- 4) Barang bukti berupa tanaman atau bagian tanaman, resin dan simplisia (akar, batang, daun, bunga dan biji), jamur dikirimkan secara utuh;
- 5) Barang bukti berupa *blotter* dikirimkan secara utuh;
- 6) Dalam hal barang bukti berjumlah besar dapat

	<p>dilakukan penyisihan secara acak sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada poin 1)- poin 5) dengan jumlah kurang dari 10 (sepuluh) dikirim semua; b) Barang bukti sebagaimana dimaksud poin 1)- poin 5) dengan jumlah 10 (sepuluh) sampai dengan 100 (seratus) dikirim 10 (sepuluh); atau; c) Barang bukti dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) dikirim minimal 10 (sepuluh). <ol style="list-style-type: none"> 7) Barang bukti cairan dapat dilakukan penyisihan secara acak (random sampling) sehingga dapat mewakili dari keseluruhan barang bukti, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a) Barang bukti yang beratnya kurang dari 10 (sepuluh) gram atau volumenya 10 (sepuluh) mililiter, dikirim semua; b) Barang bukti yang beratnya 10 (sepuluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram dikirim 10 (sepuluh) gram, atau yang volumenya 10 (sepuluh) mililiter sampai dengan 100 (seratus) mL dikirim 10 (sepuluh) mililiter; atau c) Barang bukti yang beratnya lebih dari 100 (seratus) gram atau volumenya lebih dari 100 (seratus) mL dikirim minimal 10 (sepuluh) mL (milliliter). 8) Barang bukti yang diserahkan kepada Pusat Laboratorium Narkotika BNN harus dikemas dalam wadah yang kering, bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain).
--	---

	<p>Persyaratan teknis permintaan pemeriksaan barang bukti berupa spesimen biologi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Darah / Serum <p>Permintaan pemeriksaan darah/serum harus memenuhi persyaratan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang bukti darah diambil paling sedikit 10 (sepuluh) mL dengan diberi antikoagulan (Na. Sitrat/EDTA), sedangkan untuk serum paling sedikit 5 (lima) mL; (2) Teknis pengambilan darah/serum agar dimintakan bantuan kepada tenaga medis atau para medis; (3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan 2) Urin <p>Permintaan pemeriksaan urin harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Barang bukti urin diambil paling sedikit 25 (dua puluh lima) mL, dimasukkan ke dalam wadah yang tidak mudah pecah dan ditutup, dan dikirimkan ke laboratorium dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam; (2) Apabila tidak memungkinkan dilakukan pengujian dalam 24 (dua puluh empat) jam, barang bukti urin langsung disimpan dalam pendingin; (3) Sedapat mungkin dilakukan pengujian urin pendahuluan (screening test) sebelum dikirimkan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN; (4) Barang bukti dikemas dalam wadah, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label. 3) Rambut <p>Permintaan pemeriksaan rambut harus memenuhi persyaratan teknis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rambut dimasukkan ke dalam wadah kering,
--	--

		<p>bersih, tertutup (plastik klip/aluminium foil/amplop/dan lain-lain);</p> <p>(2) Berat barang bukti rambut yang diujikan minimal 50 (lima puluh) mg atau kurang lebih 50 (lima puluh) – 100 (seratus) helai</p> <p>(3) Barang bukti dibungkus, diikat, dilak, disegel, diberi label.</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelanggan melakukan registrasi di bagian Tata Usaha Pusat Laboratorium Narkotika BNN, untuk mendapatkan akun; 2) Pelanggan melakukan pendaftaran <i>online</i> di <i>website</i> Pusat Laboratorium Narkotika BNN dengan <i>link</i> : laboratorium.bnn.go.id dan memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang telah diregistrasikan; 3) Pelanggan mendapatkan jadwal pengiriman berkas Pro Justisia melalui pendaftaran online; 4) Pelanggan mendatangi Pusat Laboratorium Narkotika BNN sesuai dengan jadwal yang telah didapatkan melalui pendaftaran <i>online</i>; 5) Pelanggan mengambil nomor antrian dan mengisi formulir pembukaan segel barang bukti; 6) Petugas melakukan verifikasi persyaratan formal dan teknis pelanggan. 7) Penyerahan bukti penerimaan dan pengambilan sampel/berkas oleh petugas layanan; 8) Barang bukti siap dilakukan pemeriksaan laboratorium; 9) Pelanggan mengambil Hasil Pemeriksaan Laboratorium berikut sisa barang bukti sesuai waktu yang telah ditetapkan, dengan menyerahkan bukti penerimaan berkas projustisia dan telah mengisi formulir survei kepuasan pelanggan.

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Berdasarkan jenis sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampel kristal/tablet/ganja/urin diselesaikan dalam waktu 4 hari kerja • Sampel cairan prekursor/<i>New Psychoactive Substances</i>/rambut/darah dan tanaman diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja <p>b. Berdasarkan jumlah sampel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sampel kristal/tablet/ganja/urin lebih dari sepuluh bungkus waktu penyelesaiannya 6 hari kerja • Sampel cairan prekursor/<i>New Psychoactive Substances</i>/rambut/darah dan tanaman lebih dari 10 bungkus waktu penyelesaiannya 7 hari kerja
5.	Biaya/tarif (Projustisia)	Rp. 0,00
6.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Area Parkir</p> <p>b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan</p> <p>c. Ruang Penerimaan</p> <p>d. Ruang Pengembalian</p> <p>e. Ruang Pengaduan</p> <p>f. Ruang Tunggu</p> <p>g. Kursi Tunggu</p> <p>h. Ruang Laktasi</p> <p>i. Ruang Bermain Anak</p> <p>j. Ruang Merokok</p> <p>k. Ruang Ibadah</p> <p>l. Fasilitas Bahan Bacaan</p> <p>m. Komputer dan Printer</p> <p>n. Mesin Antrian</p> <p>o. Televisi</p> <p>p. Jaringan Internet</p> <p>q. Toilet</p>

		<ul style="list-style-type: none"> r. Fasilitas Khusus s. Pendingin Ruangan (AC) t. Fasilitas Free Charging u. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
8.	Kompetensi Pelaksana	Ilmu Farmasi, Kimia, Biologi, Hukum, Teknik Informatika, Analis Kesehatan terdiri dari analis laboratorium, operator laboratorium, supervisor, petugas administrasi dan perlengkapan, serta petugas lainnya.
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN b. Pelaksanaan Audit Internal dilakukan setiap tahun sesuai jadwal dan berdasarkan ketentuan SNI ISO/IEC 17025:2017
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website laboratorium.bnn.go.id</i> b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website laboratorium.bnn.go.id</i>
11.	Jumlah Pelaksana	39 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan metode pencuplikan sampel yang benar b. Memastikan penggunaan metode pengujian yang tervalidasi dan instrumen pengujian yang terkalibrasi c. Memberikan jaminan hasil pemeriksaan laboratorium yang valid d. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi e. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan f. Menaati Tata tertib yang berlaku g. Penerapan Kode Etik h. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan

		<p>Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <p>i. Kompensasi Layanan berupa kemudahan dalam pendaftaran tanpa mengantri apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Setiap pegawai Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional yang melakukan pengujian sampel/barang bukti tidak mengetahui nama tersangka.</p> <p>b. Sampel/barang bukti diidentifikasi dalam bentuk kode berupa kombinasi <i>numeric</i> dan <i>alphabet</i>.</p> <p>c. Personel yang bertugas melakukan pengujian tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan pengirim sampel/barang bukti</p> <p>d. Menjaga kerahasiaan hasil pengujian yang ditegakkan dengan penandatanganan pernyataan pegawai untuk menjaga kerahasiaan laboratorium.</p> <p>e. Hasil Pemeriksaan Laboratorium hanya diberikan kepada penyidik dari instansi pengirim sampel/barang bukti yang namanya tercantum pada Hasil Pemeriksaan Laboratorium</p> <p>f. Penyampaian setiap tahapan pengujian sampel/barang bukti harus didokumentasikan</p> <p>g. Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.</p>
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<p>a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p> <p>b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK)</p> <p>c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama; Ombudsman RI dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi</p> <p>d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik</p>

II. STANDAR PELAYANAN LAYANAN PRAKTIK PENINGKATAN KETERAMPILAN

II.1. DIKENAKAN TARIF ATAS JENIS PNBP BAGI MAHASISWA/TENAGA LABORATORIUM UNTUK INSTANSI PEMERINTAH DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	Administrasi 1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon; 1) Surat permohonan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditandatangani oleh pimpinan fakultas/ Pimpinan lembaga/Instansi yang bersangkutan; 2) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTM/KTP); 3) Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai; 4) Formulir Pernyataan menjaga kerahasiaan eksternal Pusat Laboratorium Narkotika dapat diunduh pada website Pusat Laboratorium Narkotika BNN; 5) *) SPRINT TUGAS (khusus tenaga laboratorium/magang
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Masuk ke website laboratorium.bnn.go.id , silahkan registrasi terlebih dahulu lalu klik layanan. 2) Pilih layanan sesuai dengan layanan yang ingin digunakan 3) Isi data yang diminta, kemudian submit

		<p>4) Penertbitan mode pembayaran dan pembayaran oleh pemohon</p> <p>5) Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai</p> <p>6) Pelaksanaan Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba</p> <p>7) Penerbitan sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1) 1 (satu) bulan bagi mahasiswa</p> <p>2) 3 (tiga) bagi Tenaga Laboratorium Narkotika untuk Instansi Pemerintah</p>
5.	Biaya/tarif	<p>1) Mahasiswa dalam rangka peningkatan kompetensi profesi selama 1 (satu) bulan Rp.1.935.000,00 / orang</p> <p>2) Tenaga Laboratorium Narkotika untuk Instansi Pemerintah selama 3 (tiga) hari Rp. 820.000,00 / Orang</p>
6.	Produk Layanan	sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<p>a. Area Parkir</p> <p>b. Fasilitas Publik Milik Laboratorium</p> <p>c. Komputer dan Printer</p> <p>d. Ruang Laboratorium</p> <p>e. Jaringan Internet</p> <p>f. Toilet</p> <p>g. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	Sumber Daya Manusia yang terkait dalam penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika terdiri dari penata Laboratorium Narkotika, asisten penata Laboratorium Narkotika sebagai pendamping atau asistensi yang ditunjuk oleh pimpinan,

		<p>petugas administrasi PNBP dan petugas pendukung lainnya yang terkait.</p> <p>Sumber daya manusia sebagai pelaksana bertugas memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba.</p>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
10.	Penanggulangan, pengaduan, saran dan masukan	<p>a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, website laboratorium.bnn.go.id Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website laboratorium.bnn.go.id</p>
11.	Jumlah Pelaksana	21 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi</p> <p>b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan</p> <p>c. Menaati Tata tertib yang berlaku</p> <p>d. Penerapan Kode Etik</p> <p>e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot)</p> <p>f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p> <p>b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK)</p>

		<p>c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama; Ombudsman RI dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi</p> <p>d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik</p>
--	--	--

II.2. MAHASISWA YANG DIKENAKAN TARIF NOL RUPIAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif (nol rupiah) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Administrasi</p> <p>1) Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon.</p> <p>2) Surat permohonan/rekomendasi praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang menyatakan permohonan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) dan ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika serta ditandatangani oleh pimpinan fakultas yang bersangkutan, dengan menyertakan penanggung jawab peningkatan keterampilan di fakultas masing-masing</p> <p>3) Fotokopi identitas yang masih berlaku (KTM/KTP)</p> <p>4) Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa setempat</p> <p>5) Fotokopi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4 yang dikeluarkan dari perguruan tinggi/Universitas dengan minimal akreditasi B (melampirkan dokumen pendukung) yang telah dilegalisir</p>

		<p>6) Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai</p> <p>7) Formulir Pernyataan menjaga kerahasiaan eksternal Pusat Laboratorium Narkotika dapat diunduh pada <i>website</i> Pusat Laboratorium Narkotika BNN</p>
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1) Masuk ke website laboratorium.bnn.go.id, silahkan registrasi terlebih dahulu lalu klik layanan.</p> <p>2) Pilih layanan sesuai dengan layanan yang ingin digunakan</p> <p>3) Isi data yang diminta, kemudian submit</p> <p>4) Informasi Persetujuan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba yang dikenakan tarif atas jenis PNBP sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) bagi mahasiswa berprestasi yang tidak mampu dalam rangka peningkatan kompetensi</p> <p>5) Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai</p> <p>6) Pelaksanaan Layanan Praktik Peningkatan Keterampilan Uji Laboratorium Narkoba</p> <p>7) Penerbitan sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu pelaksanaan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba bagi mahasiswa adalah selama 1 (satu) bulan
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,00
6.	Produk Layanan	Sertifikat hasil praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika BNN
7.	Sarana, prasarana	<p>a. Area Parkir</p> <p>b. Fasilitas Publik Milik Laboratorium</p>

	dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> c. Komputer dan Printer d. Ruang Laboratorium e. Jaringan Internet f. Toilet g. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>Sumber Daya Manusia yang terkait dalam penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba di Pusat Laboratorium Narkotika terdiri dari penata Laboratorium Narkotika, asisten penata Laboratorium Narkotika sebagai pendamping atau asistensi yang ditunjuk oleh pimpinan, petugas administrasi PNBP dan petugas pendukung lainnya yang terkait.</p> <p>Sumber daya manusia sebagai pelaksana bertugas memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan layanan praktik peningkatan keterampilan uji laboratorium narkoba</p>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
10.	Penanggulangan, pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, website laboratorium.bnn.go.id b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website laboratorium.bnn.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan c. Menaati Tata tertib yang berlaku d. Penerapan Kode Etik

		<p>e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot)</p> <p>f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	<p>a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p> <p>b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK)</p> <p>c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama; Ombudsman RI dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi</p> <p>d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik</p>

III. STANDAR PELAYANAN PENGGUNAAN INSTRUMEN UNTUK KEPERLUAN ANALISIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Narkotika Nasional
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Formulir pendaftaran yang ditandatangani oleh pemohon;</p> <p>b. SIUP/SITU untuk badan usaha swasta;</p> <p>c. Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dan ditanda tangani oleh pimpinan lembaga/instansi/fakultas/ perusahaan swasta;</p> <p>d. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN. Surat pernyataan ditandatangani di atas materai.</p>

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1) Masuk ke website laboratorium.bnn.go.id , silahkan registrasi terlebih dahulu lalu klik layanan; 2) Pilih layanan sesuai dengan layanan yang ingin digunakan; 3) Isi data yang diminta, kemudian submit; 4) Penertbitan mode pembayaran dan pembayaran oleh pemohon; 5) Datang ke laboratorium sesuai dengan jadwal permohonan dengan membawa persyaratan administrasi yang sesuai; 6) Penerimaan sampel dan verifikasi berkas permohonan; 7) Pemohon mengisi formulir survei kepuasan pelanggan; 8) Proses penggunaan instrumen (pengambilan hasil dengan membawa tanda terima layanan).																												
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Data hasil instrumen dapat diterima dalam waktu 4-7 hari kerja																												
5.	Biaya/tarif	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Fourier Transform – Infra Red (FT-IR) Spectrophotometer Handheld</td><td>per sampel</td><td>115.000,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Raman Spectrophotometer Handheld</td><td>per sampel</td><td>100.000,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td><i>Gas Chromatography – Mass Spectrometer</i> (GCMS)</td><td>per sampel</td><td>275.000,00</td></tr> <tr> <td>4</td><td><i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC)</td><td>per sampel</td><td>280.000,00</td></tr> <tr> <td>5</td><td><i>Liquid Chromatography – Mass Spectrometer</i> (LCMS)</td><td>per sampel</td><td>315.000,00</td></tr> <tr> <td>6</td><td><i>Ultra Performance Liquid Chromatography</i> (UPLC)</td><td>per sampel</td><td>290.000,00</td></tr> <tr> <td>7</td><td><i>High Resolution Mass Spectrometer</i> (HRMS)</td><td>per sampel</td><td>1.305.000,00</td></tr> </table>	1	Fourier Transform – Infra Red (FT-IR) Spectrophotometer Handheld	per sampel	115.000,00	2	Raman Spectrophotometer Handheld	per sampel	100.000,00	3	<i>Gas Chromatography – Mass Spectrometer</i> (GCMS)	per sampel	275.000,00	4	<i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC)	per sampel	280.000,00	5	<i>Liquid Chromatography – Mass Spectrometer</i> (LCMS)	per sampel	315.000,00	6	<i>Ultra Performance Liquid Chromatography</i> (UPLC)	per sampel	290.000,00	7	<i>High Resolution Mass Spectrometer</i> (HRMS)	per sampel	1.305.000,00
1	Fourier Transform – Infra Red (FT-IR) Spectrophotometer Handheld	per sampel	115.000,00																											
2	Raman Spectrophotometer Handheld	per sampel	100.000,00																											
3	<i>Gas Chromatography – Mass Spectrometer</i> (GCMS)	per sampel	275.000,00																											
4	<i>High Performance Liquid Chromatography</i> (HPLC)	per sampel	280.000,00																											
5	<i>Liquid Chromatography – Mass Spectrometer</i> (LCMS)	per sampel	315.000,00																											
6	<i>Ultra Performance Liquid Chromatography</i> (UPLC)	per sampel	290.000,00																											
7	<i>High Resolution Mass Spectrometer</i> (HRMS)	per sampel	1.305.000,00																											
6.	Produk Layanan	Data hasil instrumen pada layanan penggunaan instrumen untuk analisis (misal berupa kromatogram/spektra) sesuai keluaran dari instrumen.																												
7.	Sarana, prasarana	a. Area Parkir b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan																												

	dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> c. Ruang Penerimaan d. Ruang Pengembalian e. Ruang Pengaduan f. Ruang Tunggu g. Kursi Tunggu h. Ruang Laktasi i. Ruang Bermain Anak j. Ruang Merokok k. Ruang Ibadah l. Fasilitas Bahan Bacaan m. Komputer dan Printer n. Mesin Antrian o. Televisi p. Jaringan Internet q. Toilet r. Fasilitas Khusus s. Pendingin Ruangan (AC) t. Fasilitas <i>Free Charging</i> u. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
8.	Kompetensi Pelaksana	Sumber daya manusia yang terlibat dalam program penggunaan instrumen analisis diantaranya adalah penata laboratorium narkotika, asisten penata laboratorium narkotika, petugas administrasi dan perlengkapan, serta petugas lainnya sesuai kebutuhan
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, website laboratorium.bnn.go.id b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website laboratorium.bnn.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	13 Orang

12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan c. Menaati Tata tertib yang berlaku d. Penerapan Kode Etik e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK) c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama; Ombudsman RI dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik

IV. STANDAR PELAYANAN KARAKTERISASI PROFIL NARKOTIKA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Permintaan Pemeriksaan dan Pengujian Laboratoris

2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat Permohonan pemeriksaan karakterisasi profil Narkotika kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Badan Narkotika Nasional. 2) Laporan Polisi/Laporan Kasus Narkotika 3) Berita Acara Penyisihan 4) Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan sampel/barang bukti 5) Surat Perintah Tugas 6) Barang Bukti dalam keadaan tersegel dan disertai dengan label 7) Foto kemasan sampel (bila ada) <p>b. Teknis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kondisi sampel atau barang bukti sesuai dengan rincian yang tercantum dalam surat permohonan dan berkas lampirannya dari segi jenis, jumlah dan ciri-cirinya 2) Jumlah sampel yang dikirimkan diatur sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kristal paling sedikit berat netto 1 gram • Tablet minimal 5 butir/ berat netto \pm 1 gram
----	-----------------------	---

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyidik mendatangi Pusat Laboratorium Narkotika BNN untuk melakukan pendaftaran; b. Penyidik mengambil nomor antrian; c. Petugas melakukan verifikasi persyaratan dan menerima sampel narkotika dari penyidik dengan persyaratan administrasi yang telah ditentukan; d. Penyerahan bukti penerimaan dan pengambilan sampel/berkas oleh petugas layanan; e. Sampel siap dilakukan pemeriksaan laboratorium; f. Pengambilan hasil pemeriksaan oleh penyidik yang telah mengisi formulir kuisioner survei kepuasan masyarakat.
4.	Jangka waktu penyelesaian	20-30 hari kerja
5.	Biaya/tarif	Rp.0,-
6.	Produk layanan	Laporan hasil karakteristik profil narkotika
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Area Parkir b. Ruang Konsultasi dan Pengaduan c. Ruang Penerimaan d. Ruang Pengembalian e. Ruang Pengaduan f. Ruang Tunggu g. Kursi Tunggu h. Ruang Laktasi i. Ruang Bermain Anak j. Ruang Merokok k. Ruang Ibadah l. Fasilitas Bahan Bacaan m. Komputer dan Printer n. Mesin Antrian o. Televisi p. Jaringan Internet q. Toilet

		<ul style="list-style-type: none"> r. Fasilitas Khusus s. Pendingin Ruangan (AC) t. Fasilitas <i>Free Charging</i> u. Perlengkapan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)
8.	Kompetensi pelaksana	Ilmu Farmasi, Apoteker, Kimia, Biologi
9.	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan berjenjang dari supervisor sampai kepada Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan website laboratorium.bnn.go.id b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam website laboratorium.bnn.go.id
11.	Jumlah pelaksana	11 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Operator dan Analis laboratorium yang terampil, kompeten dan tersertifikasi b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan c. Menaati Tata tertib yang berlaku d. Penerapan Kode Etik e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat f. Kompensasi Layanan berupa prioritas jadwal pelayanan apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Penyediaan Fasilitas Penanggulangan Bahaya seperti Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam dan Petugas yang memiliki Sertifikat Pelatihan K3.

14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK) c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama; Ombudsman RI dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik
-----	------------------------------	---

V. STANDAR PELAYANAN UJI PROFISIENSI SNI ISO/IEC 17043:2023


NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengisi Formulir Pendaftaran Uji Profisiensi yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN 2) Mengikuti Pertemuan Teknis Pelaksanaan PUP PUSLAB BNN 3) Peserta merupakan Laboratorium Pengujian Narkotika
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peserta menerima surat pemberitahuan penyelenggaraan Uji profisiensi dari PUP PUSLAB BNN 2) Peserta Mengisi Formulir Pendaftaran Uji Profisiensi yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN 3) Peserta Mengikuti Pertemuan Teknis Pelaksanaan PUP PUSLAB BNN 4) Peserta menerima Objek Uji Profisiensi (OUP) yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB 5) Peserta mengirimkan Formulir Penerimaan Objek Uji Profisiensi (OUP) kepada PUP PUSLAB BNN 6) Peserta melakukan pengujian Objek Uji Profisiensi (OUP) dengan batas waktu yang telah ditetapkan 7) Peserta mengirimkan Laporan Hasil Uji Profisiensi Narkotika kepada PUP PUSLAB BNN

		<p>8) Peserta menerima laporan sementara hasil Uji Profisiensi Narkotika yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN</p> <p>9) Proses pengajuan banding oleh peserta (jika ada)</p> <p>10) Peserta menerima laporan keseluruhan hasil Uji Profisiensi Narkotika yang dikirimkan oleh PUP PUSLAB BNN</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	4 Bulan (Juli- Oktober)
5.	Biaya/tarif	Rp. 0,00
6.	Produk layanan	Laporan Hasil Uji Profisiensi Narkotika
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Pendaftaran dan seluruh informasi pelaksanaan uji profisiensi melalui <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id</p> <p>b. Pelaporan hasil uji profisiensi dapat diunduh dari <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id</p>
8.	Kompetensi pelaksana	Ilmu Farmasi, Kimia, Biologi
9.	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh Manajer Mutu melalui pelaksanaan Audit Internal SNI ISO/IEC 17043:2010
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>a. Tersedia layanan pengaduan melalui kotak saran dan pengaduan, <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id</p> <p>b. Survei kepuasan pelanggan melalui formulir dalam <i>website</i> laboratorium.bnn.go.id</p>
11.	Jumlah pelaksanaan	17 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Penyelenggara yang terampil, kompeten dan memiliki sertifikat</p> <p>b. Pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan</p> <p>c. Menaati Tata tertib yang berlaku</p> <p>d. Penerapan Kode Etik</p>

		<p>e. Penerapan Budaya Kerja BNN RI (Berani, Nasionalis, Netral, Responsif dan Inovatif) serta Budaya Layanan No LJBS (No Lemot, No Jutek, No Bolot dan No Sewot) dengan Moto Pelayanan Memberikan Hasil yang Cepat, Tepat dan Akurat</p> <p>f. Kompensasi Layanan berupa pemberian 1 (satu) kali konsultasi gratis terkait materi uji profisiensi apabila layanan tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Komitmen dalam menjaga kerahasiaan hasil Uji Profisiensi Narkotika</p> <p>b. Komitmen dalam menjaga kerahasiaan data peserta Uji Profisiensi Narkotika</p>
14.	Evaluasi kinerja pelaksanaan	<p>a. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</p> <p>b. Sistem Manajemen Kepolisian (SMK)</p> <p>c. Evaluasi kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama dan Kemenpan Reformasi dan Birokrasi</p> <p>d. Survei Kepuasan Masyarakat Periodik</p>

Ditetapkan di : Bogor
 pada tanggal : 01 Februari 2025

KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
 BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. Supiyanto, M.Si

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
LABORATORIUM NARKOTIKA BNN
NOMOR: KEP/ 26a /II/KP/PL.02/2025/Pusat Lab
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

**MAKLUMAT PELAYANAN
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

NOMOR: KEP/26a/II/KP/PL.02/2025/Pusat Lab

Dengan ini kami Kepala Pusat Laboratorium Narkotika beserta jajaran menyatakan:

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 01 Februari 2025

KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Dr. Supiyanto.,M.Si